

# KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI INDUSTRI PIONIR YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL

DINDA SAHARA LUBIS<sup>1</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,  
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

*dindasaharalubis@gmail.com*

## ABSTRAK

*Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi industri pionir adalah salah satu bentuk fasilitas di bidang perpajakan yang diberikan pemerintah bagi penanam modal baru yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian fasilitas pengurangan pajak kepada industri pionir, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi di keluarkannya peraturan mengenai pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, serta untuk mengetahui akibat hukum dari pemberian fasilitas pengurangan pajak bagi industri pionir. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa konsep sistem pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan ada pun syarat yang harus di penuhi yaitu, wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan Usaha Utama yang dilakukan. Nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan ayat (1) paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana di muat pada Pasal 18 yang menyebutkan bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak penghasilan Badan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.*

**Kata kunci:** *Fasilitas pajak, pengurangan pajak penghasilan badan, industri pionir, penanaman modal.*

# LEGAL STUDY ON THE PROVISION OF INCOME TAX REDUCTION FACILITY AGENCY FOR PIONEER INDUSTRY WHO DOES PLANTING CAPITAL

## ABSTRACT

*One form of facility in the field of taxation provided by the government for new investors who want to invest in Indonesia. The purpose of this study is to determine how the system of providing tax reduction facilities to pioneer industries, to determine the factors that influence the issuance of regulations regarding the provision of corporate income tax reduction facilities, and to determine the legal consequences of providing tax reduction facilities for pioneer industries. This research is normative juridical law research. Based on the results of the study, it is understood that the concept of a system of providing corporate income tax reduction facilities has conditions that must be met, namely, corporate taxpayers who make new investments in pioneer industries can obtain corporate income tax deductions on income received or obtained from the main business activities carried out by the company. done. The value of new investment as referred to in the Regulation of the Minister of Finance Number 150/PMK-010/2018 concerning Provision of Corporate Income Tax Reduction Facility paragraph (1) is at least Rp 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah). With the issuance of the Minister of Finance Regulation number 150/PMK-010/2018 regarding the Provision of Corporate Income Tax Reduction Facilities as contained in Article 18 which states that when this ministerial regulation comes into effect, the Minister of Finance Regulation Number 35/PMK.010/2018 concerning Provision of Corporate Income Tax Reduction Facility shall be declared revoked and declared no longer valid.*

**Keywords:** *Tax facilities, reduction of corporate income tax, pioneer industry, investment.*

## PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir ini atau sering juga disebut sebagai era globalisasi, batas nonfisik antara negara semakin sulit untuk membedakannya dan bahkan cenderung tanpa batas (*borderless state*). Dampak yang sangat terasa terjadi globalisasi yakni arus informasi begitu cepat sampai di tangan masyarakat. Jadi tidaklah mengherankan, jika berbagai pihak khususnya di kalangan pembisnis sangat memburu informasi, sebab siapa yang menguasai informasi dialah yang terdepan. Demikian juga halnya arus transportasi dari satu negara ke negara lain begitu cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini tentu berkat dukungan teknologi yang digunakan terus dikembangkan oleh para ahlinya. Terjadinya globalisasi dalam berbagai hal termasuk dalam penanaman modal adalah suatu hal yang sulit dihindari. Satu hal yang pasti bahwa transformasi, penetrasi, modernisasi, dan investasi merupakan bagian dari banyak hal yang akan memberi ciri sebuah dunia global yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial.

Untuk itu dalam menyikapi arus globalisasi yang tengah merambah ke berbagai bidang, maka peraturan perundang-undangan investasi asing langsung (FDI) diberbagai negara pun terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan dunia bisnis tidak lagi mengenal sekat-sekat atau batas negara. Tidak kalah pentingnya, ikut andil dalam perubahan kebijakan investasi asing adalah pesatnya perkembangan teknologi di berbagai sektor, khususnya di sektor informasi.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh

penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Faktor pendorong investor (Penanam Modal) menanamkan Modalnya adalah iklim investasi. Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi dimasa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi. Tiga faktor utama dalam iklim investasi adalah sebagai berikut, *pertama*, kondisi ekonomi makro, termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik; *Kedua*, pemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektivitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja serta keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil; *ketiga*, infrastruktur, mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Hukum investasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum pajak. prinsipnya, setiap investor yang menanamkan investasinya di Indonesia harus membayar pajak, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, investor juga dapat diberikan keringanan di dalam pembayaran pajak. dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun

1967 tentang penanaman Modal Asing, telah ditentukan berbagai kelonggaran perpajakan yang diberikan investor, seperti pembebasan bea materai modal, pembebasan bea masuk dan pajak penjualan, pembebasan bea balik nama, kelonggaran pajak perseorangan. Pemungutan pajak adalah salah satu sumber pembiayaan negara. Pemungutan pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. . Secara garis besar kemudahan (fasilitas) perpajakan di berikan dengan tujuan Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional dikawasan berikat dan entreport untuk tujuan ekspor (EPT), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam daerah pabean yang dibentuk khusus untuk ekspor.

Fasilitas pengurangan pajak badan bagi industri pionir merupakan salah satu bentuk fasilitas penanaman modal yang diberikan pemerintah kepada penanam modal yang menanamkan modalnya di indonesia. pemberian fasilitas pengurangan pajak badan dan investor diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal asing dan penanam modal dalam negeri (investasi) di indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian secara riil.

Sebagian dari paket kebijakan ekonomi XVI yang diumumkan menteri koordinasi bidang perekonomian pada tanggal 16 November 2018 yang bertujuan untuk lebih mendorong peningkatan penanaman modal. Menteri Keuangan pada 26 November 2018 telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Melalui ketentuan baru ini pemerintah

memperluas sektor yang berhak mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan memperkenalkan skema pengaturan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.<sup>1</sup> Dirjen pajak berperan sebagai lembaga yang melaksanakan segala kebijakan di bidang perpajakan termasuk juga dalam pelaksanaan pemberian fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan kepada para penanam modal atau investor.

## **METODE**

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normative), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara penelitian yuridis normatif. dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstuksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Undang-undang (statue approach) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : Data yang bersumber dari Hukum Islam dan Data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum perpustakaan serta perundang-undangan, data skunder terdiri dari:

Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat

---

yakni undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, peraturan menteri keuangan republik indonesia Nomor PMK-150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan. Bahan Hukum Skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, contohnya adalah kamus, internet, dan sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua acara yaitu offline dan online. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi industri pionir yang melakukan penanaman modal**

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Pendapatan Negara adalah semua penerimaan negara dari sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan menurut Perundang-undangan atau peraturan yang berlaku. Dalam

APBN, Pendapatan Negara dibagi dalam dua kelompok besar yaitu penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara bukan Pajak. Hibah adalah sumbangan/pemberian dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan Perpajakan bersumber dari penerimaan pajak Dalam Negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam Negeri terdiri dari pajak penghasilan Migas dan Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PBB), dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHTB), Cukai, dan Pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, tertulis bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan. Dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana di atur dalam undang-undang ini. Penghapusan pajak diberikan berdasarkan harta yang dilaporkan subjek pengampunan pajak, baik yang berada di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah negara Kesatuan Republik

### **Bentuk Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan**

Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan adalah suatu bentuk insentif pajak yang paling sering diberikan dalam upaya menarik investasi dalam negeri maupun investasi asing (*Foreign Direct Investment*). Berdasarkan

peraturan menteri keuangan, bahwa terhadap investor asing dan investor dalam negeri yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia akan mendapatkan fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang telah dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) sampai ayat (6) peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan yang menyatakan :

1) wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.

2) Nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

3) Bentuk Pengurangan pajak penghasilan badan sebagai berikut:  
a) Sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp 500.000.000.000,00 (limaratus miliar rupiah).  
b) Sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

4) Jangka waktu pengurangan pajak penghasilan badan sebagai berikut:  
a. Selama 5 (lima) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus

miliar rupiah) dan kurang dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).  
b. Selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).  
c) Selama 10 tahun (sepuluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan kurang dari Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah).  
d. Selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan kurang dari Rp 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).  
e) Selama 20 tahun (dua puluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

5) Setelah jangka waktu pemberian pengurangan pajak penghasilan badan berakhir, maka wajib pajak diberikan pengurangan pajak penghasilan badan sebagai berikut:  
a) Sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru senilai Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).  
b) Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru senilai Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau kurang dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

### **Persyaratan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan**

Wajib pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan adalah wajib pajak badan baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Merupakan industri pionir;
- 2) Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama dua belas bulan sebelum peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.
- 3) Merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan pajak penghasilan badan;
- 4) Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 5) Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri keuangan mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan.

### **Pengajuan Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan**

Untuk memperoleh fasilitas pengurangan pajak Penghasilan badan, wajib pajak menyampaikan permohonan kepada kepala badan koordinasi penanaman Modal atau Direktur Jenderal Pajak. Berikut ini akan dibahas mengenai proses pengajuan permohonan fasilitas

Pengurangan pajak Penghasilan Badan.

#### **a. OSS (Online Single Submission)**

Wajib pajak mengajukan permohonan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan melalui OSS (*Online Single Submission*), lalu sistem OSS menyampaikan Pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa Penanaman Modal memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

#### **b. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)**

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk cakupan industri yang belum tercantum dalam cakupan Industri Pionir dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dan persyaratan sesuai dengan PMK Nomor 150 Tahun 2018 serta Wajib Pajak dimaksud menyatakan bahwa industrinya merupakan industri Pionir, terhadap permohonan dimaksud dilakukan pembahasan antar kementerian. Pembahasan dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menentukan kesesuaian bidang usaha Wajib Pajak dengan kriteria Industri Pionir; yang paling sedikit melibatkan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga pembina sektor. Dalam hal pembahasan antar kementerian memutuskan bahwa cakupan industri Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Industri Pionir, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Pengajuan permohonan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

### **Direktorat Jenderal Pajak**

Pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Direktur Jenderal Pajak yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud PMK Nomor 150 Tahun 2018 ayat(2): a. wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan; b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pemberian kewenangan yang diberikan kepada yang bersangkutan; c. dan tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihaklain.

### **Kewajiban Wajib Pajak setelah mendapatkan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan**

Wajib Pajak yang memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan : a. Harus menyelenggarakan pembuktian secara terpisah atas penghasilan yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan b. tetap melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. c. Dalam hal terdapat biaya bersama bagi Wajib Pajak yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional. d. Penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib pajak dari Kegiatan Usaha Utama, tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan selama periode pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan tanpa penerbitan

surat keterangan bebas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan. e. Penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib pajak dari luar Kegiatan Usaha Utama, tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

### **Faktor yang Penyebab dikeluarkannya Peraturan mengenai Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak penghasilan Badan bagi Industri Pionir yang melakukan Penanaman Modal**

Secara khusus faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya peraturan menteri keuangan nomor 150/PMK-010/2018 dapat dilihat dari yaitu :

1. Untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung pada Industri Pionir, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk menyelaraskan dengan ketentuan yang terkait dengan perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Guna melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 tentang Perhitungan Pajak Penghasilan dalam tahun tahun berjalan dan telah di perbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
3. Untuk memberi kesempatan kepada penanam modal yang ingin menanamkan modalnya di bawah Rp 500.000.0000.000.00 (lima ratus



miliar) untuk dapat mengajukan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

4. Untuk meningkatkan ekspor dan menjaga stabilitas neraca perdagangan yang diharapkan para Penerima Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat bergerak lebih bersemangat untuk berproduksi.

Sejarah mencatat, negara yang tidak mempunyai tabungan dalam negeri yang cukup untuk membiayai pertumbuhan ekonomi, umumnya menutup kesejangan pembiayaan dengan mencari sumber-sumber dari luar negeri. Selama tahun 1977-1983 dari 18 negara, negara-negara industri baru (NIB) dan negara-negara Asia Tenggara tercatat berhasil menarik investor hampir 95 persen dari arus investasi asing (PMA), sementara negara-negara di Asia Selatan dan Pasifik Selatan hanya memperoleh sisanya. Faktor utama yang menarik PMA ke NIB dan Asia Tenggara antara lain kinerja ekonomi yang dinamis diukur dari tingginya pertumbuhan PDB, melimpahnya minyak dan sumberdaya alam lainnya (Indonesia dan Malaysia), pasar domestik yang relatif luas (Indonesia, Philipina, Thailand), serta kondisi yang menguntungkan bagi ekspor produk pengolahan (Hongkong, Korea, Singapura). Sedangkan, rendahnya aliran modal ke negara Asia Selatan dan Pasifik Selatan lebih banyak dikarenakan rendahnya kinerja ekonomi, lemahnya infrastruktur, dan relatif sedikitnya sumberdaya alam dan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor

dalam negeri dan faktor luar negeri. Faktor dalam negeri yang mempengaruhi besarnya investasi antara lain stabilitas politik dan ekonomi yang baik, kebijakan regulasi dan debirokrasi yang menggairahkan iklim penanaman modal, Fasilitas Perpajakan yang diberikan, tersedianya sumber daya alam yang melimpah dan tersedianya upah sumberdaya manusia yang kompetitif (murah). Sedangkan faktor luar negara yang mempengaruhi perkembangan penanaman modal antara lain apresiasi nilai tukar negara penanam modal berasal.

#### **Akibat Hukum Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi Penanaman Modal**

Berdasarkan pengalaman pemberian insentif yang pernah terjadi di Indonesia pada era 1970 saat pertama kali diperkenalkannya insentif pajak, bahwa investasi yang masuk ke Indonesia pada periode tersebut sesungguhnya tetap masuk meskipun insentif pajak tidak diberikan. Ini pun dibuktikan dengan tetap masuknya FDI (bahkan jumlahnya semakin meningkat) ketika insentif Pajak dihapuskan pada tahun 1994 (Tanzi dan Shome, 1990 dalam Prasetyo, 2008). Dan ini menunjukkan bahwa nyatanya insentif pajak belum cukup berpengaruh. Adapun akibat hukum yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yaitu :

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana di muat pada Pasal 18 yang menyebutkan bahwa pada saat

peraturan menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak penghasilan Badan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Dengan di keluarkannya peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan maka potensi pajak yang seharusnya di terima oleh negara menjadi terganggu atau berkurang karna pemberian pengurangan pajak penghasilan badan bagi Industri Pionir sebesar 100% bagi penanaman Modal Paling sedikit Rp 500.000.000.000.00 (lima ratus miliar rupiah).

3. Sebagai wajib pajak badan yang telah di kategorikan dapat menerima insentif pajak berupa pengurangan Pajak Penghasilan Badan menurut Peraturan Menteri keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak Penghasilan Badan maka berhak mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

4. Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang menyebutkan bahwa Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di berikan sebesar 100% untuk Penanaman Modal Paling sedikit Rp 500.000.000.000.00 (lima ratus miliar rupiah) maka di perbaharui melalui Pasal 2 angka (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan menjadi pengurangan sebesar 100% untuk

nilai Penanaman Modal baru paling sedikit Rp 500.000.000.000.00 (lima ratus miliar rupiah) dan 50% untuk nilai Penanaman Modal paling sedikit Rp100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp 500.000.000.000.00 (lima ratus miliar rupiah).

5. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pasal 2 angka (4) yang menyebutkan bahwa setelah jangka waktu Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan berakhir maka di berikan pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 tahun Pajak berikutnya. Maka di perbaharui melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pasal 2 angka (6) menjadi 50% dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 tahun pajak berikutnya dan 25% dari pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 tahun Pajak berikutnya.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada Pasal (2) memuai 17 jenis penggolongan Industri pionir lalu di perbaharui melalu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan pada Pasal (3) menyebutkan bahwa ada 18 penggolongan Industri Pionir.

Adapun kejanggalan pada Peraturan menteri Nomor 150/PMK.010/2018 tantang fasilitas pengurangan pajak penghasilan

badan dimana pada pasal 2 angka 3 yang menyebutkan pengurangan sebesar 100% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang itu artinya terjadi pembebasan Pajak bukan pengurangan Pajak maka terjadi ketidak selarasan antara substansi dengan peraturan yang di muat di dalamnya.


Bentuk-bentuk pembebasan terhadap pengenaan pajak antara lain : (i) Pembebasan pemotongan PPh (SKB PPh); (ii) Pembebasan pemungutan PPn (SKB PPn); (iii) Pembebasan pengenaan pajak dalam rangka penanaman modal; (iv) berikut fasilitas atau insentif perpajakan lainnya.<sup>2</sup>Insentif pajak yang merupakan bagian dari suatu kebijakan, memiliki sisi positif dan negati. Sisi positif dari pemberian insentif pajak berupa *tax holiday* ini seperti kemampuan insentif pajak sebagai perangsang terhadap Penanam Modal untuk menanamkan modalnya. Dengan banyaknya investasi yang masuk maka banyak pula Penanam Modal negara lain yang akan berdatangan dan juga mengurangi masalah pengangguran dapat terbantu diatasi. Dengan begitu akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat di perlukan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam jangka waktu panjang, insentif Pajak dapat meningkatkan pendapatan negara terutama setelah masa *Tax Holiday* selesai. Sedangkan sisi negatif

adanya insentif pajak, yakni seperti berkurangnya bahkan terbebasnya perusahaan investor dari beban pajak yang harus di bayarkan ke negara sehingga mengurangi penerimaan negara dalam jangka waktu tertentu.

### Gambar 1. Perkembangan Investasi Indonesia Tahun 2011

Menurut data di atas selama 2 Tahun teakhir pun, ternyata insentif pajak yang berupa *Tax Holiday* ini masih sulit untuk menarik investor. Bahkan pada tahun 2017, tak satupun perusahaan yang mengajukan diri untuk mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini pun tergambarkan pada pertumbuhan realisasi investasi di indonesia yang cenderung melambat meskipun target perkembangan investasi sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 secara umum sudah tercapai, terlebih pada 2 Tahun terakhir, pertumbuhan investasi tahun 2016 hanya sebesar 12,3 persen dan pada tahun 2017 sebesar 13.1 persen.

Efek kebijakan di lima tahun terakhir menyebabkan kenaikan PBD, selain infrastruktur kebijakan *Tax Holiday* untuk 18 sektor usaha. Lalu, perbaikan kemudahan berusaha alias *ease of doing business* (EoDB) dan iklim investasi, penerapan *Online Single Submission* (OSS), industri 4.0, serta *super deductible tax* bagi pendidikan vokasi membuat pertumbuhan ekonomi indonesia relatif stabil. Tantangan kondisi ekonomi yang belum cerah membuat para eksekutif perusahaan harus mampu meraih pertumbuhan usaha dan profitabilitas, serta diversifikasi bagian. Ujung dari semua ini adalah memberikan *capital gain* atau dividen yang baik



kepada *stakeholder*. Meski yang indah tidak selalu terlaksana dengan baik, sehingga tidak semua perusahaan mampu menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Apalagi dengan perubahan teknologi yang cepat, antisipasi harus cepat dilakukan bila tidak maka akan tergerus oleh zaman.

Karena itu penghargaan bisa kita berikan kepada perusahaan yang mampu membuat suatu nilai, atau berbuat sesuatu dikala tekanan datang begitu kompleks. Pengukuran kinerja perusahaan melalui *stern value management* ini bertujuan untuk melihat berapa nilai yang diciptakan untuk pemegang saham berupa *capital gain*. Apabila total *return* untuk pemegang saham lebih besar dari *cost of equity* maka *wealth added index* perusahaan akan menjadi positif atau baik.

Tak mengherankan persepsi investor masih negatif di pasar modal, sehingga mereka melepas sahamnya. Di akhir tahun 2018 Indeks Harga Saham Gabungan merosot 2,54%, ditutup di 6.194 poin sedang di akhir 2017 sebesar 6.355 poin. Sektor perbankan masih dominan di WAI yang positif, BCA, BRI, Mandiri dan BNI menghasilkan konsistensi Rp100 triliun. Secara umum sektor perbankan memang dalam kondisi yang stabil sejak 2018. Sektor produk *consumer* (penghasil kebutuhan konsumen) juga menunjukkan kestabilan, seperti Unilever, Gudang Garam, Indofood Sukses Makmur, Mayora dan Japfa Comfeed. Sedangkan sektor konstruksi masih cenderung negatif, meski pemerintah menggalakan pembangunan infrastruktur. Mungkin karena yang dibangun adalah fasilitas umum dengan jangka waktu konsensi lebih dari 20 tahun sehingga

menimbulkan *capital gain* yang bagus bagi pemegang saham.

Menjelang tahun 2018, pemerintah sudah menargetkan penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2018 sebesar Rp1.609,4 triliun atau sekitar 85,67% dari asumsi penerimaan negara yang dipatok sebesar Rp1.878,4 triliun. Untuk itu beberapa strategi sudah disiapkan untuk mencapai target

tersebut. Asumsi *growth* penerimaan perpajakan 2018 dibanding APBNP 2017 sebesar 9,28%. Maka strategi sebagai berikut, keikutsertaan dalam AEol (*Automatic Exchange of Information*), perbaikan data dan sistem informasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, insentif perpajakan, SDM (Sumber Daya Manusia) dan regulasi. Keikutsertaan Indonesia dalam AEol merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan basis pajak. Sekaligus untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan mengatasi *Base Erosion Profit Shifting* (BEPS). Saat ini beberapa peraturan sudah disiapkan untuk menunjangnya, setelah Undang-undang nomor 11 tentang amnesti pajak, diikuti dengan Perpu nomor 1 yang telah disahkan menjadi Undang-undang nomor 1 Tahun 2017 (keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan), PP 36 untuk menjembatani Undang-undang nomor 11 tahun 2016

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan berikut ini : Sistem pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan seperti berikut, ada 3 (tiga) tahapan dalam proses mendapatkan fasilitas pengurangan

pajak penghasilan Badan. Yang pertama, adapun syarat-syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Yang kedua, proses pengajuan Permohonan Fasilitas pengurangan Pajak penghasilan badan melalui *Online Single Submission* (OSS) lalu akan di teruskan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) lalu Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk di keluarkan surat ketetapan penerimaan Fasilitas Pengurangan Pajak. yang keempat adapun kewajiban Wajib pajak setelah mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya peraturan mengenai Pemberian Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Industri Pionir yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk menyelaraskan dengan ketentuan yang terkait dengan perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu mengganti ketentuan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Guna melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 tentang Perhitungan Pajak Penghasilan dalam tahun tahun berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Dan juga untuk memberi kesempatan kepada para penanam modal yang memiliki besaran penanaman modalnya di bawa Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) untuk mendapatkan Fasilitas

pengurangan Pajak penghasilan badan ini.

Akibat hukum terhadap Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan bagi Penanam Modal di Indonesia yaitu, Yang pertama, Peraturan Menteri sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan tidak berlaku lagi sesuai yang di muat pada pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan. Yang kedua, Dengan di keluarkannya peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK-010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan maka potensi pajak yang seharusnya di terima oleh negara menjadi terganggu atau berkurang karna pemberian pengurangan pajak penghasilan badan bagi Industri Pionir sebesar 100% bagi penanaman Modal Paling sedikit Rp 500.000.000.000.00 (lima ratus miliar rupiah).

**DAFTAR PUSTAKA**  
**BUKU**

Andrian sutedi. (2016). Hukum Pajak , Jakarta:sinar grafika.

Ida Nadira, (2017), Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia, Medan: Ratu Jaya

M.Farouq.s.2018.Hukum Pajak Indonesia.Jakarta:prenadamedia group.

Santosa Sembiring, (2018), Hukum Investasi, Bandung: Nuansa Aulia

**JURNAL**

Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).

Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.

Adi, P. (2019). Syarat Objektivitas Dan Subjektivitas Penangguhan Penahanan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.

AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.

ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.

ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.

Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.

ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.

Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.

BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.

BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.

DAERAH, P. ANALISIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI.

DALIMUNTHE, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).

DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.

Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).

Edi Rohaedi,dkk. "Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". dalam jurnal *Pakuan Law Review Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019*.

Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256)*.

Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.

Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE*

- LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-306.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- H. Djafar Al Bram. "Fasilitas Perpajakan (Tax Holiday) Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Perusahaan Industri (Kalangan Dunia Usaha) yang Melakukan Penanaman Modal di Indonesia" jurnal ilmu hukum Universitas Sumatera utara, No 1 Januari-Maret 2013.
- Julianes Cadith. "Tax Holiday Sebuah Kebijakan untuk Meningkatkan Investasi Di Indonesia". Jurnal ilmiah niagara Vol. VII No. 1 Juni 2014.
- Kesit Bambang Prakosa. "Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Holiday Terhadap Perkembangan Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Tahun 1970-1999)" , Vol.8 No. 1, Juni 2003.
- Rahayu Subekti. "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum". dalam Jurnal Yustisia Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2016
- Tami Rusli. "Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah". dalam Jurnal Keadilan Progresif Volume 9 Nomor 1 Maret 2018.
- Yayuk Whindari. "Pengaturan Invensi Pegawai (Employee Invention) Dalam Hukum Paten Indonesia". Dalam Jurnal IAIN Palangkaraya. Vol. 8 No. 2 2018